

PEMBENTUKAN – TIM EVALUASI INTERNAL – SAKIP

2026

Kpt 8 Tahun 2026, 7 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026.

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi SAKIP dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPAN RB No. 20 Tahun 2013; PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014; PermenPAN RB No. Nomor 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Juni 2026.
  - Lamp.: 2 hlm.